



PUTUSAN
Nomor 248/PID/2020/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Giovani Okta alias Gio bin Slamet Supriadi;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mulawarman RT.31 No.- Kelurahan Bukuan
Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
8. Hakim Tinggi yang ditanda tangani Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Npvenber 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Surtini, S.E., S.H., dan kawan-kawan dari LKBH-PUSAKA (Persekutuan Suku Asli Kalimantan) berkedudukan di Jalan Jakarta

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 248/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok BQ No. 6 RT.67 Loa Bakung Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan penetapan penunjukan tanggal 2 Juli 2020 Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Smr;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 22 September 2020, Nomor 248/PID/2020/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 22 September 2020, Nomor 248/PID/2020/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 534/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 26 Agustus 2020 atas diri Terdakwa Giovani Okta alias Gio bin Slamet Supriadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Giovani Okta als Gio bin Slamet Supriadi, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2020 bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Sungai Pinang Dalam kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa Giovani Okta als Gio dihubungi oleh teman Terdakwa Giovani Okta als Gio yaitu Saksi Muhammad Tegar Wahyudi Laksana als Tegar dengan maksud untuk diajak jalan menuju Kafe Positif di Jalan Merdeka Samarinda, dengan maksud untuk minum kopi dan menemui temanya yang namanya Terdakwa Giovani Okta als Gio tidak tahu, setelah di Kafe baru Terdakwa Giovani Okta als Gio mengetahuinya bahwa temanya Saksi Muhammad Tegar Wahyudi Laksana als Tegar bernama Sdra. Reza, akhirnya Terdakwa Giovani Okta als Gio bersama dengan Saksi Muhammad Tegar Wahyudi Laksana als Tegar sampai di Kafe Positif dengan kegiatan duduk-duduk sambil ngopi, dari ngobrol-ngobrol tersebut Sdra. Reza berbicara dengan Saksi Muhammad Tegar Wahyudi Laksana als Tegar masalah sabu-sabu tetapi Terdakwa Giovani Okta als Gio tidak tahu apa maksudnya, ternyata Sdra. Reza minta dicarikan atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 248/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelikan sabu-sabu, dan karena yang mengetahui tempat jual sabu-sabu adalah Terdakwa Giovani Okta als Gio maka uang pembelian sabu-sabu Terdakwa Giovani Okta als Gio terima sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Giovani Okta als Gio pergi ke Jalan Kulintang dan menemui seseorang yang namanya tidak saya kenal tepatnya di Pos Kamling Jalan Kulintang dan Terdakwa Giovani Okta als Gio belikan sabu-sabu dapat 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu berat 1,34 (satu koma tiga) gram bruto, setelah berhasil membeli sabu-sabu Terdakwa Giovani Okta als Gio kembali ke Kafe Positif dan duduk dan akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdra. Reza ternyata dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh Polisi dan diketemukan barang bukti narkoba sabu-sabu yang Terdakwa Giovani Okta als Gio simpan di kantong celana yang Terdakwa Giovani Okta als Gio pakai;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Ahdansyah bersama Saksi Abdul Rahmat selaku Anggota Polresta Samarinda telah mendapat laporan masyarakat bahwa di Jalan Merdeka Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya di cafe positif sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu kemudian Saksi Ahdansyah bersama Saksi Abdul Rahmat beserta anggota Sat Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya mendatangi cafe yang dimaksud dan sesampainya disana kemudian mencurigai 2 (dua) orang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan kemudian diketahui bernama Terdakwa Giovani Okta als Gio dan Saksi Muhammad Tegar Wahyudi Laksana als Tegar kemudian dilakukan penggeledahan dan 3 (tiga) Poket / Bungkus Narkoba jenis sabu seberat 1,34 (satu koma tiga Empat) gram bruto atau 0,2 (nol koma dua) gram neto ditemukan pada kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa Giovani Okta als GIO, kemudian 1 (satu) buah Hand Phone Merk Vivo warna Gold dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiaomi warna biru ditemukab di atas meja cafe dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT 2467 BBJ warna cream merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa Giovani Okta als Gio dan Saksi Muhammad Tegar Wahyudi Laksana als Tegar dan semua barang bukti tersebut, Saksi Abdul Rahmat yang menemukan di saksikan oleh Saksi Ahdansyah selanjutnya Saksi Muhammad Tegar Wahyudi Laksana als Tegar dan Saksi Goivani Okta als Gio beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaain cabang Martadinata Nomor : 234/11021.00/2019 tanggal 10 Maret 2020 dengan kesimpulan hasil

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 248/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus narkoba dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian Barang	Jumlah	Berat Bruto/bungkus (Gram)	Berat neto/Berat bersih	Berat Bungkus
1	3 bungkus	3	1,34	0,2	1,14
	Jumlah	3	1,34	0,2	1,14

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4003/NNF/2020 Tanggal 17 April 2020, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Barang bukti dengan nomor 8190/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,040 gram adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti dengan nomor 8191/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,061 gram adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti dengan nomor 8192/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,056 gram adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) Poket / Bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,34 (satu koma tiga empat) gram bruto atau 0,2 (nol koma dua) gram neto tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Atau, **Kedua:**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 248/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Tegar Wahyudi Laksana als Tegar bin SAMSUL, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2020 bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Sungai Pinang Dalam kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa Giovani Okta als Gio dihubungi oleh teman Terdakwa Giovani Okta als Gio yaitu Saksi Muhammad Tegar Wahyudi Laksana als Tegar dengan maksud untuk diajak jalan menuju Kafe Positif di Jalan Merdeka Samarinda, dengan maksud untuk minum kopi dan menemui temanya yang namanya Terdakwa Giovani Okta als Gio tidak tahu, setelah di Kafe baru Terdakwa Giovani Okta als Gio mengetahuinya bahwa temanya Saksi Muhammad Tegar Wahyudi Laksana als Tegar bernama Sdra. Reza, akhirnya Terdakwa Giovani Okta als Gio bersama dengan Saksi Muhammad Tegar Wahyudi Laksana als Tegar sampai di Kafe Positif dengan kegiatan duduk-duduk sambil ngopi, dari ngobrol-ngobrol tersebut Sdra. Reza berbicara dengan Saksi Muhammad Tegar Wahyudi Laksana als Tegar masalah sabu-sabu tetapi Terdakwa Giovani Okta als Gio tidak tahu apa maksudnya, ternyata Sdra. Reza minta dicarikan atau dibelikan sabu-sabu, dan karena yang mengetahui tempat jual sabu-sabu adalah Terdakwa Giovani Okta als Gio maka uang pembelian sabu-sabu Terdakwa Giovani Okta als Gio terima sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Giovani Okta als Gio pergi ke Jalan Kulintang dan menemui seseorang yang namanya tidak saya kenal tepatnya di Pos Kamling Jalan Kulintang dan Terdakwa Giovani Okta als Gio belikan sabu-sabu dapat 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu berat 1,34 (satu koma tiga) gram bruto, setelah berhasil membeli sabu-sabu Terdakwa Giovani Okta als Gio kembali ke Kafe Positif dan duduk dan akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdra. Reza ternyata dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh Polisi dan diketemukan barang bukti narkotika sabu-sabu yang Terdakwa Giovani Okta als Gio simpan dikantong celana yang Terdakwa Giovani Okta als Gio pakai;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Ahdansyah bersama Saksi Abdul Rahmat selaku Anggota Polresta Samarinda telah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 248/PID/2020/PT SMR



mendapat laporan masyarakat bahwa di Jalan Merdeka Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya di cafe positif sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu kemudian Saksi Ahdansyah bersama Saksi Abdul Rahmat beserta anggota Sat Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya mendatangi cafe yang dimaksud dan sesampainya disana kemudian mencurigai 2 (dua) orang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan kemudian diketahui bernama Terdakwa Giovani Okta als Gio dan Saksi Muhammad Tegar Wahyudi Laksana als Tegar kemudian dilakukan penggeledahan dan 3 (tiga) Poket / Bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,34 (satu koma tiga empat) gram bruto atau 0,2 (nol koma dua) gram neto ditemukan pada kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa Giovani Okta als GIO, kemudian 1 (satu) buah Hand Phone Merk Vivo warna Gold dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiaomi warna biru ditemukab di atas meja cafe dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT 2467 BBJ warna cream merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa Giovani Okta als Gio dan Saksi Muhammad Tegar Wahyudi Laksana als Tegar dan semua barang bukti tersebut, Saksi Abdul Rahmat yang menemukan di saksikan oleh Saksi Ahdansyah selanjutnya Saksi Muhammad Tegar Wahyudi Laksana als Tegar dan Saksi GOIVANI OKTA als Gio beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaain cabang Martadinata Nomor : 234/11021.00/2019 tanggal 10 Maret 2020 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus narkoba dengan rincian sebagai berikut;

No.	Uraian Barang	Jumlah	Berat Brutto/bungkus (Gram)	Berat netto/Berat bersih	Berat Bungkus
1	3 Bungkusan	3	1,34	0,2	1,14
	Jumlah	3	1,34	0,2	1,14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4003/NNF/2020 Tanggal 17 April 2020, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Barang bukti dengan nomor 8190/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,040 gram adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti dengan nomor 8191/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,061 gram adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti dengan nomor 8192/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,056 gram adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) Poket / Bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,34 (satu koma tiga Empat) gram bruto atau 0,2 (nol koma dua) gram neto tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Giovani Okta alias Gio bin Slamet Supriadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 248/PID/2020/PT SMR



pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Giovani Okta alias Gio bin Slamet Supriadidengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu berat 1,34 (satu koma tiga empat) gram bruto;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiaomi warna biru;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Vivo warna Gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT 2467 BBJ warna cream;

(Seluruhnya dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. Muhammad Tegar Wahyudi Laksana als Tegar bin Samsul);

4. Menetapkan supaya Terdakwa Giovani Okta als Gio bin Slamet Supriadidi bebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa / Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan diharapkan masih ada kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menanggapi (replik) yang menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian juga Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 Agustus 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Giovani Okta alias Gio bin Slamet Supriaditelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu berat 1,34 (satu koma tiga empat) gram bruto/ 0,2 (nol koma dua) gram netto;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiaomi warna biru;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Vivo warna Gold;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT 2467 BBJ warna cream

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Tegar Wahyudi Laksana alias Tegar bin Samsul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Samarinda, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 534/Akta.Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 1 September 2020. Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 534/Akta.Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 9 September 2020, dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 9 September 2020. Selanjutnya memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 9 September 2020 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 534/Pid.Sus/2020/PN Smr, kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relas pemberitahuan pemeriksaan berkas banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 534/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 534/Pid.Sus/2020/PN Smr, kepada Terdakwa sebagaimana relas

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 248/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pemeriksaan berkas banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 534/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 534/Pid.Sus/2020/PN Smr oleh Pengadilan Negeri Samarinda diputus pada tanggal 26 Agustus 2020. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 September 2020. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Samarinda terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, untuk itu Pembanding mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memutuskan seperti tuntutan Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 534/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 26 Agustus 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:

- Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan Saksi Nasarudin, Saksi Ahdansyah, Saksi Abdul Rahmat dan Saksi Muhammad Tegar Wahyudi Laksana alias Tegar bin Samsul dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Giovani Okta kemudian dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta dalam persidangan, bahwa Terdakwa Giovani Okta bersama dengan Saksi Muhammad Tegar Wahyudi Laksana alias Tegar bin Samsul (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Sungai Pinang Dalam kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, telah ditangkap oleh Saksi Ahdansyah dan Saksi Abdul Rahmat sehubungan dengan tindak pidana di bidang Narkotika jenis sabu, yaitu telah membawa / menguasai 3 (tiga) poket / bungkus Narkotika jenis sabu seberat bersih (bruto) 1,34 gram (satu koma tiga empat gram) yang ditemukan pada kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Saksi Giovani Okta;
- Bahwa yang membeli sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa Giovani Okta kepada pihak lain tersebut, atas permintaan Saksi Muhammad Tegar Wahyudi Laksana alias Tegar bin Samsul. Dan atas pembelian tersebut Saksi Muhammad Tegar

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 248/PID/2020/PT SMR



Wahyudi Laksana alias Tegar bin Samsul dijanjikan oleh Sdr. Reza (DPO) mendapatkan uang rokok;

- Bahwa meskipun dalam perkara ini barang bukti sabu-sabu berat bersihnya (neto) hanya 0,2 gram (nol koma dua gram), akan tetapi oleh karena tidak ada tanda-tanda bahwa kepemilikan tersebut akan digunakan sendiri, atau ada indikasi untuk digunakan sendiri, misalnya terdapatnya alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu, atau hasil tes urine, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa penguasaan atau kepemilikan sabu-sabu tersebut melanggar hukum karena tidak dilandasi izin dari pihak yang mempunyai kompetensi untuk itu;
- Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa Giovani Okta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternative kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 534/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 26 Agustus 2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Giovani Okta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua. Selanjutnya dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menguraikan pertimbangan hukum dari unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan semuanya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Peradilan Tingkat Pertama dalam Peradilan Tingkat Banding, untuk itu semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya harus dijatuhi yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan maupun status tentang barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;



Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding Penuntut Umum, yang pada pokoknya hanya mempersoalkan lamanya hukuman, maka Majelis Hakim Banding menanggapi sebagai berikut ini:

- Bahwa menurut sistim hukum di Indonesia, penjatihan hukuman tidak semata-mata hanya ditujukan untuk pembalasan tetapi juga untuk pembinaan bagi pelaku (narapidana) supaya menyadari jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar aturan, dan bagi anggota masyarakat yang lainnya supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- Bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman harus proporsional antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan akibat-akibatnya, supaya mendapatkan putusan yang benar dan berintikan keadilan;
- Bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang menguasai dan memiliki sabu-sabu berat bersihnya (neto) hanya 0,2 gram (nol koma dua gram), artinya jauh dibawah 1 gram (satu gram) sebagai batas toleransi untuk kepemilikan atau penguasaan narkotika terkait untuk digunakan sendiri, sehingga sebenarnya bisa diterapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 jika memenuhi persyaratan. Akan tetapi oleh karena tidak memungkinkan atau tidak dipenuhi persyaratan, maka tetap Majelis Hakim tidak menerapkan SEMA tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah proporsional dan adil antara kesalahan Terdakwa dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Berdasarkan pertimbangan di atas, maka memori banding dari Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas maka dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 534/Pid.Sus/2020/PN Smr. tanggal 26 Agustus 2020 dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 534/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 26 Agustus 2020;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 28 September 2020, oleh kami Absoro, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 248/PID/2020/PT.SMR tanggal 22 September 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nurhayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. Zaeni, S.H., M.H.

Absoro, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 248/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Yani Drmono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Halaman **14** dari **14** Putusan Nomor 248/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14